



PUTUSAN

Nomor 2724/Pdt.G/2021/PA.Pwt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di asal Desa xxxxxxxxxxxxxxxx RT 02 RW 03 Kecamatan xxxxxx Kabupaten Banyumas xxxx xxxxxx, sekarang berkediaman di FT 4C Lung Cheung CT 15 Broadcast Drive xxxxxx Tong, xxxxxx, xxxx xxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Mahfuzi, S.H.**, Advokat yang berkantor di Jalan Raya Tinggarjaya RT 07 / RW 07, Jatilawang 53174, Banyumas, xxxx xxxxxx berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 November 2021, sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n :

TERGUGAT, umur 52 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa xxxxxxxxxxxxxxxx RT 02 RW 03 Kecamatan xxxxxx Kabupaten Banyumas, xxxx xxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 Desember 2021 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwokerto dengan Nomor 2724/Pdt.G/2021/PA.Pwt, tanggal 13 Desember 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Haaman. 1 dari 13 Putusan Nomor Nomor 2724/Pdt.G/2021/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah tanggal 21 April 2008 dihadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Banyumas, Akta Nikah No : 145/52/IV/2008;
2. Bahwa setelah pernikahan, Penggugat dan Tergugat sudah berhubungan layaknya suami istri (bada dukhul) dan mempunyai satu anak bernama **Lutfiana Desta Riyanti**, umur 12 tahun;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat selama 11 tahun kemudian sejak tanggal 11 April 2019 pisah tempat tinggal sampai sekarang;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis mulanya harmonis sekitar 5 tahun kemudian rumah tangga menjadi berselisih disebabkan masalah ekonomi yang kurang namun Penggugat berusaha tetap bertahan mengingat sudah mempunyai anak;
5. Bahwa kemudian pada tanggal 11 April 2019 Penggugat bekerja di luar negeri (xxxx xxxx) demi menutup kebutuhan dan menjaga utuhnya rumah tangga namun pada sekitar bulan April 2020 Tergugat melakukan kesalahan yang mempermalukan Penggugat dan Keluarga besar Penggugat yaitu Tergugat kedapatan berusaha memperdaya keponakan perempuan Penggugat sehingga menimbulkan kegemparan di kampung;
6. Bahwa perbuatan Tergugat tersebut telah menyakiti hati Penggugat sehingga hubungan Penggugat dan Tergugat renggang dan tidak komunikasi sampai sekarang;
7. Bahwa Penggugat sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan rumah tangga;
8. Bahwa oleh karena rumah tangga yang selalu berselisih sebagaimana di atas menyebabkan hubungan lahir maupun batin renggang dan tidak ada harapan rukun kembali sehingga berkeyakinan telah cukup alasan untuk mengajukan Gugatan cerai ini dan telah sesuai dengan Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan alasan-alasan di atas Penggugat memohon kepada
Bapak Ketua Pengadilan Agama Purwokerto berkenan memanggil kedua

Haaman. 2 dari 13 Putusan Nomor Nomor 2724/Pdt.G/2021/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belah pihak yang berperkara ini selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
 2. Menetapkan jatuhnya talak satu bain sugthro dari Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
 3. Menetapkan pembebanan biaya perkara ini menurut hukum;
- atau ;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang pertama Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka kedua belah pihak telah menempuh jalur mediasi dengan menunjuk Drs. H. SUTEJO, S.H., M.H., sebagai mediator dan setelah diberikan waktu yang cukup mediasi telah dilaksanakan namun gagal ;

Bahwa karena upaya damai tidak berhasil dan mediasi pun ternyata gagal, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan penjelasan sebagaimana telah dimuat dalam Berita Acara Sidang dan atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya tidak ada perubahan maupun tambahan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan sebagai dan membantah selainnya. Adapun pada posita nomor 5 Tergugat dituduh memperdaya keponakan Penggugat sehingga menimbulkan kegemparan di kampung, itu tidak benar. Tergugat tidak pernah berbuat seperti yang dituduhkan Penggugat. Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut pada tanggal 5 Januari 2022 menyampaikan Replik, dan atas Replik Penggugat tersebut Tergugat menyampaikan Dupliknya yang pada pokoknya tetap dengan jawaban dan

Haaman. 3 dari 13 Putusan Nomor Nomor 2724/Pdt.G/2021/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan bercerai dengan Penggugat; setelah tahap Replik Penggugat dan Duplik Tergugat dianggap cukup, maka Majelis Hakim melanjutkan persidangan perkara ini dengan acara pembuktian;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3302045004770004 atas nama PENGGUGAT, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas tanggal 05-03-2013, Kemudian Bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 145/52/IV/2008 yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Banyumas, tanggal 21 April 2008, Kemudian bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;

B. Bukti Keterangan Saksi :

Bahwa, Penggugat juga telah mengajukan bukti keterangan 2 (dua) orang saksi di persidangan masing-masing sebagai berikut :

1. **SAKSI 1**, umur 55 tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KAB. BANYUMAS. Setelah bersumpah, saksi memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah bulan April 2008;
 - Bahwa Terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah Penggugat;

Haaman. 4 dari 13 Putusan Nomor Nomor 2724/Pdt.G/2021/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dalam berumah tangga, antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa, saksi tahu bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja selama 11 tahun, namun sejak tahun 2017 rumah tangga sering bertengkar masalah ekonomi kurang dan Tergugat mempunyai kesalahan dengan keponakan yang bernama Vany pada saat itu Tergugat numpang ke kamar mandi di rumah Vany dan menurut cerita Vany kalau Tergugat mau memberi uang sebesar Rp. 100.000,00(seratus ribu) sambil Tergugat memegang Vany, namun Vany menolak dan lari menemui saksi dan mencerita hal tersebut, awalnya Vany ingin menceritakan hal tersebut kepada Penggugat namun saksi melarang dengan alasan kasihan Penggugat lagi bekerja mbok jadi kepikiran, kemudian keponakan yang bernama Vany mengurungkan niatnya untuk menyampaikan tentang perbuatan Tergugat tersebut, setelah kejadian tersebut saksi bertemu dengan Tergugat dan saksi tanyakan ke Tergugat tentang kejadian Tergugat dengan mbak Vany lalu jawab Tergugat, Tergugat mengatakan itu tidak benar, saksi sudah menasehati Penggugat tapi Penggugat tetap tidak mau dan minta cerai saja sedangkan jawab Tergugat, merasa keberatan;
- Bahwa kejadian tersebut pada Bulan April 2020;
- Bahwa Tidak, sejak tahun 2019 Penggugat bekerja di Hongkong sampai dengan sekarang tidak pernah tinggal bersama lagi;
- Bahwa Saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil merukunkan mereka;
- Bahwa Tidak ada keterangan lagi dari saksi, sudah cukup;

2. **SAKSI 2**, umur 76 tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KAB.. Setelah bersumpah, saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan kedua pihak, karena saksi adalah tetangga Penggugat, Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2008;

Haaman. 5 dari 13 Putusan Nomor Nomor 2724/Pdt.G/2021/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah Penggugat;
- Bahwa Selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Yang saksi tahu, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun kemudian sejak bulan April 2019 Penggugat bekerja di Hongkong karena Tergugat tidak bisa memberi nafkah, Tergugat tidak bekerja, sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih;
- Bahwa Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil merukunkan mereka;
- Bahwa Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil merukunkan mereka;
- Bahwa keterangan sudah cukup;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya, sedangkan Tergugat menolaknya;

Bahwa untuk menguatkan bantahannya Tergugat tidak menghadirkan saksi;

Bahwa Penggugat di persidangan menyatakan bukti-bukti yang ajukan sudah cukup dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya oleh karena itu gugatan Penggugat mohon dikabulkan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya, sedangkan Tergugat dalam kesimpulannya menyatakan keberatan untuk bercerai;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini mengenai jalannya persidangan untuk selengkapnya ditunjuk kepada hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang dijadikan dasar pertimbangan dalam membuat putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Haaman. 6 dari 13 Putusan Nomor Nomor 2724/Pdt.G/2021/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Pasal 130 HIR Pengadilan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, dan untuk mengoptilkan upaya damai juga telah ditempuh mediasi sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di pengadilan, dengan bantuan mediator Drs. H. SUTEJO, S.H., M.H., namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dalil pokok diajukannya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah “ bahwa sejak tahun 2013 rumahtangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis oleh karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena masalah ekonomi, nafkah dari Tergugat kurang mencukupi kebutuhan sehari-hari rumah tangga dan pada bulan April tahun 2020 Tergugat kedatangan berusaha memperdaya keponakan perempuan Penggugat sehingga menimbulkan kegemparan di kampung puncaknya Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun dan selama berpisah tidak pernah berkumpul lagi dan sudah tidak ada komunikasi. Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil”;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan sebagai dan membantah selainnya. Adapun pada posita nomor 5 Tergugat dituduh memperdaya keponakan Penggugat sehingga menimbulkan kegemparan di kampung, itu tidak benar. Tergugat tidak pernah berbuat seperti yang dituduhkan Penggugat. Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, namun untuk memenuhi azas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan angka 4 huruf e, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dali-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti di persidangan berupa bukti Surat yang diberi tanda P.1 dan P.2, serta keterangan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P.1, dan P.2, telah dilegalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian bukti tersebut

Haaman. 7 dari 13 Putusan Nomor Nomor 2724/Pdt.G/2021/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata, dan bukti tersebut, telah dimeteraikan (*dinazegeleen*) di Kantor Pos sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga bukti-bukti tersebut secara formal dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah bukti kependudukan atas nama Penggugat, telah nyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Purwokerto dan oleh karena itu Gugatan Penggugat telah diajukan sesuai ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor: 50 tahun 2009, maka gugatan Penggugat secara *formil* harus diterima;

Menimbang, bahwa Bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah, yang membuktikan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam suatu perkawinan yang sah, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh sebab itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam mengajukan gugatan *aquo*, karena Penggugat adalah pihak yang mempunyai hak dan kepentingan hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah menurut agama yang dianutnya, sehingga memenuhi syarat formal alat bukti keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 huruf c dan Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi tersebut, saksi pertama sebagai keluarga / orang dekat Penggugat, Pengadilan berpendapat bahwa perkara ini merupakan kekhususan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang yang diubah kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 sebagai pengecualian atas ketentuan Pasal 145 ayat 2 HIR. tentang larangan menjadi saksi, artinya saksi keluarga bukan merupakan orang yang dilarang untuk menjadi saksi dalam perkara *aquo*;

Haaman. 8 dari 13 Putusan Nomor Nomor 2724/Pdt.G/2021/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi pada pokoknya menerangkan tentang kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat secara *kronologis* dengan menerangkan hal-hal yang dilihat dan didengar langsung bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri yang sah namun Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar sejak tahun 2013 dan kedua saksi menyaksikan langsung perselisihan tersebut yang disebabkan karena masalah ekonomi, nafkah dari Tergugat kurang mencukupi kebutuhan sehari-hari rumah tangga dan pada bulan April tahun 2020 Tergugat kedapatan berusaha memperdaya keponakan perempuan Penggugat sehingga menimbulkan kegemparan di kampung, saksi juga tahu Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun dan keduanya tidak pernah bersatu kembali dan sudah putus komunikasi, serta pihak keluarga juga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas Pengadilan menilai bahwa keterangan saksi tersebut saling bersesuaian dan berhubungan serta menguatkan dalil Gugatan Penggugat, sehingga Pengadilan berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi *syarat materiil* bukti saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat didepan sidang tidak menggunakan haknya untuk membuktikan bantahannya, maka Majelis berpendapat Tergugat membanarkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari tahapan-tahapan persidangan perkara ini, Pengadilan mendapatkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, pernah hidup rukun dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak orang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat yang hadir dipersidangan telah diupayakan damai oleh Majelis hakim maupun melalui mediasi namun tidak berhasil;
- Bahwa sejak tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi, nafkah dari Tergugat kurang mencukupi kebutuhan sehari-hari rumah tangga dan pada bulan April tahun 2020 Tergugat kedapatan berusaha memperdaya keponakan perempuan

Haaman. 9 dari 13 Putusan Nomor Nomor 2724/Pdt.G/2021/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sehingga menimbulkan kegemparan di kampung;

- Akibat sering berselisih dan bertengkar Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama untuk bekerja di Hongkong sampai sekarang selama 2 (dua) tahun tidak pernah bersatu lagi dan telah putus komunikasi;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali namun tidak berhasil; karena Penggugat memilih untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir *batin* antara seorang pria (suami) dengan seorang wanita (istri) untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawadah, warahmah* sesuai dengan *Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21* :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَكَرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya:” Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan *batin* antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, sehingga apabila unsur ikatan *batin* ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan sudah tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak menyatakan sudah tidak mau mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan sudah mengajukan gugatan cerai dalam perkara *a quo* Penggugat, maka di sini sudah ada bukti petunjuk (persangkaan) bahwa antara suami isteri itu sudah tidak ada ikatan

Haaman. 10 dari 13 Putusan Nomor Nomor 2724/Pdt.G/2021/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batin lagi sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi dan sudah pecah (*brokken marriage*), oleh karenanya Pengadilan berpendapat bahwa perkawinan mereka sudah tidak bermanfaat lagi untuk tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah karena telah kehilangan ikatan batinnya adalah merupakan perbuatan yang sia-sia karena akan berakibat buruk bagi kedua belah pihak, karena mungkin saja salah satu pihak secara *psikologis* akan merasa tertekan hidupnya berada dalam suasana rumah tangga yang tidak nyaman karena telah kehilangan *sakinah, mawadah warrahmah* (kedamaian jiwa dan ketentraman hati, saling mengasihi dan menyayangi) tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan perkawinan sebagaimana diisyaratkan dalam Undang-Undang maupun Hukum Islam sudah tidak dapat diwujudkan lagi dan ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), maka Pengadilan menilai bahwa penyelesaian yang harus ditempuh dan dipandang adil adalah perceraian untuk mengakhiri sengketa rumahtangga Penggugat dengan Tergugat agar tidak berkepanjangan dan tidak menimbulkan *maudharat* yang lebih besar bagi kedua belah pihak, Hal ini sejalan dengan Kaidah *Ushul Fiqih* :

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “Menolak *mudharat* (bahaya) lebih didahulukan dari mengambil *manfaat*”.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat dalil-dalil gugatan Penggugat beralasan dan berdasarkan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan penggugat patut dikabulkan, dan sejalan dengan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Gugatan

Haaman. 11 dari 13 Putusan Nomor Nomor 2724/Pdt.G/2021/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan dalil-dalil Hukum Syara' dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menetapkan jatuhnya talak satu bain sugthro dari Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 445.000,-(Empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian Putusan ini di jatuhkan berdasarkan Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwokerto, pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2022 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Akhir 1443 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H NASIRUDIN, M.H sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. RISNO serta Drs. FUAD AMIN, M. Si. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh SRI LESTARI WASIS, S.HI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dengan didampingi Kuasanya dan Tergugat ;

Ketua Majelis,

Drs. H NASIRUDIN, M.H

Haaman. 12 dari 13 Putusan Nomor Nomor 2724/Pdt.G/2021/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. RISNO

Drs. FUAD AMIN, M.

Si.

Panitera Pengganti,

SRI LESTARI WASIS, S.HI.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
3. Biaya Pemanggilan	:	Rp	300.000,00
4. Biaya PNBP	:	Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Biaya Materai	:	Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 445.000,00

(Empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Haaman. 13 dari 13 Putusan Nomor Nomor 2724/Pdt.G/2021/PA.Pwt